

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari penjelasan yang telah diuraikan dari bab sebelumnya adalah sebagai berikut ini:

1. Unsur terpenuhinya tindak pidana pembunuhan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam KUHP atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tindak pidana pembunuhan di atur dalam Pasal 338, unsur yang ada di dalamnya yaitu barang siapa atau setiap orang; Dengan sengaja merampas (menghilangkan); nyawa orang lain. Jika memenuhi unsur tersebut maka dikatakan sebagai tindak pidana pembunuhan. Kemudian, berdasarkan Penjelasan Pasal 458 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 atau KUHP Nasional unturnya sama, hanya saja dalam Pasal 458 ayat (1) KUHP Nasional tidak dicantumkan unsur "dengan sengaja", pembunuhan seringkali dimaknai bahwa korban harus mati dan pelaku menginginkan kematian tersebut.

Pembunuhan dapat didefinisikan secara implisit mengandung unsur adanya niat sehingga hal tersebut dilakukan secara sengaja. Berdasarkan Pasal 458 ayat (1) KUHP Nasional, suatu perbuatan tidak dapat dianggap sebagai tindak pidana pembunuhan jika tidak ada unsur kesengajaan, tidak ada tujuan untuk membunuh, dan sekalipun ternyata korbannya meninggal. Unsur dengan sengaja diatur dalam Pasal 36 dan Pasal 54 huruf j Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Dengan demikian, hakim

akan lebih memprioritaskan pertimbangan berdasarkan motif, cara, sarana, atau upaya membunuh, serta akibat dan dampaknya sosial dari tindak pidana tersebut.

Pembunuhan berencana unsur tindak pidananya diatur dalam Pasal 340 KUHP maupun Pasal 459 KUHP Nasional yaitu unsur barang siapa atau setiap orang, unsur dengan sengaja, unsur dengan rencana lebih dahulu, unsur merampas nyawa orang lain. Dalam Pasal 340 KUHP dan Pasal 459 KUHP Nasional ini tidak ditemukan perubahan selain frasa dari barang siapa menjadi setiap orang. Hukuman mati, penjara seumur hidup, atau jangka waktu tertentu, paling lama 20 (dua puluh) tahun, merupakan kemungkinan hukuman atas kejahatan pembunuhan berencana.

2. Mutilasi adalah tindakan keji dengan memotong-motong bagian tubuh manusia. Dalam KUHP dan KUHP Nasional tidak ada satupun penjelasan mengenai mutilasi. Mutilasi dalam tindak pidana pembunuhan biasanya dilakukan setelah korban mati, dan tindakan ini menjadi upaya penghilangan alat bukti. Penghilangan identitas melalui mutilasi adalah upaya penghilangan alat bukti, hal ini karena diakibatkan adanya mutilasi sehingga bukti petunjuk atau jejak kejahatan yang di cari berkemungkinan hilang dan kasus akan sulit terungkap. Pemenuhan 2 alat bukti yang sah ini akan digunakan untuk penetapan tersangka, namun dengan adanya penghilangan bukti petunjuk menyebabkan penetapan sulit dilakukan. Tidak semua pembunuhan dengan mutilasi dapat dikatakan sebagai pembunuhan berencana dalam tindak pidana pembunuhan, karena hal ini

bisa dilihat dari segi motif pelaku pembunuhan dan juga pola kejahatan pelaku. Fakta dilapangan, jika dicermati sejauh ini kasus-kasus pembunuhan disertai dengan mutilasi dijerat dengan pasal 340 KUHP ini berarti pembunuhan dengan mutilasi adalah pembunuhan berencana. Perlu diingat bahwa dalam konstruksi pasal 340 KUHP tidak ada unsur motif, ini berarti penetapan pembunuhan berencana tetap bisa dilakukan sekalipun tidak diketahui motifnya. Dalam pembunuhan berencana terdapat unsur “dengan rencana”, yang di maksud disini adalah adanya waktu untuk memikirkan ide dari tindakan tersebut. Ide tidak hanya dimaknai didapatkan sebelum membunuh, ketika setelah membunuh lalu adanya waktu untuk berfikir untuk memutilasi lalu hal tersebut dilakukan hal ini juga bisa dinilai sebagai bagian dari rencana.

B. Saran

Ada beberapa saran yang dapat disampaikan sesuai dengan penelitian tentang Fenomena Mutilasi Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Sebagai Upaya Penghilangan Alat Bukti yaitu:

1. Adanya Pasal yang mengatur tentang tindak pidana pembunuhan disertai mutilasi.
2. Khusus untuk tindak pidana pembunuhan disertai mutilasi dari awal proses penyelidikan, penuntutan, dan persidangan di diberikan tuntutan vonis penjatuhan pidana mati.
3. Adanya bank DNA pelaku yang pernah melakukan kejahatan, hal ini akan membantu dalam mengidentifikasi kemungkinan pelaku kejahatan.